



HUBUNGAN MEDIA SOSIAL DENGAN PERNIKAHAN REMAJA PUTRI

Tri Wahyuni, Niswatun Rahmadhani*, Fatma Zulaikha

Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Indonesia

*niswarahmadhani17@gmail.com

ABSTRAK

Media sosial yakni platform digital yang menawarkan sarana guna beraktivitas sosial bagi para penggunanya. Beragam aktivitas seperti berkomunikasi, berinteraksi, serta membagikan informasi berupa teks, foto dan video yang diakses bebas oleh remaja sehingga remaja dapat terpengaruh oleh media sosial. Salah satu dampak negatif adalah akses bebas terhadap pornografi yang dapat memicu perilaku seksual dan berkontribusi meningkatkan risiko pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain korelasional dan pendekatan cross-sectional. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik non probability sampling dengan jenis cluster sampling dengan jumlah 40 responden dari tujuh posyandu. Karakteristik responden pada penelitian ini yaitu remaja putri usia ≤ 24 tahun yang menikah pada usia < 20 tahun. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan dianalisis menggunakan Uji Fisher Exact. Hasil Uji Fisher Exact didapatkan terdapat hubungan signifikan antara penggunaan media sosial dan pernikahan remaja putri dengan nilai P Value = $0.007 < 0.05$. penggunaan media sosial berhubungan signifikan dengan pernikahan pada remaja putri di wilayah tersebut.

Kata kunci: media sosial; pernikahan; remaja

THE RELATIONSHIP OF SOCIAL MEDIA WITH MARRIAGE ADOLESCENT WOMEN

ABSTRACT

Social media is a digital platform that offers means for social activities for its users. Various activities such as communicating, interacting, and sharing information in the form of text, photos and videos are freely accessed by teenagers so that teenagers can be influenced by social media. One negative impact is free access to pornography which can trigger sexual behavior and contribute to increasing the risk of early marriage. This research uses quantitative methods with a correlational design and a cross-sectional approach. In this research, sampling used non-probability sampling techniques with cluster sampling type with a total of 40 respondents from seven posyandu. The characteristics of the respondents in this study were young women aged ≤ 24 years who married at the age of < 20 years. Data was collected using a questionnaire and analyzed using the Fisher Exact Test. The Fisher Exact Test results showed that there was a significant relationship between the use of social media and the marriage of young women with a P value = $0.007 < 0.05$. The use of social media is significantly related to marriage among young women in the region.

Keywords: marriage; social media; teenager

PENDAHULUAN

Media sosial terdiri dari dua istilah, yakni “media” yang berarti alat komunikasi, dan “sosial” yang merujuk pada interaksi antar individu. Dengan demikian, media sosial bisa diartikan selaku platform digital yang menyediakan sarana guna melangsungkan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya (Liedfray et. al 2022). Beragam aktivitas yang bisa dilangsungkan di media sosial meliputi komunikasi ataupun interaksi serta penyampaian informasi ataupun konten berupa teks, foto, dan video yang bisa dibagikan dan diakses oleh beragam kalangan, termasuk remaja. Masa remaja yakni periode penting pada siklus kehidupan manusia sebab yakni transisi dari fase anak-anak ke dewasa. United Nations Population Fund (UNFPA)

mengelompokkan remaja pada kategori adolescent (10-19 tahun), young people (10-24 tahun), dan youth (15-24 tahun) (United Nations, 2014). Selama masa remaja, terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang mencakup perubahan fisik, psikologis, sosial, dan pola pikir. Salah satu perubahan penting yang dialami remaja yakni perubahan pada organ reproduksi, yang ditandai dengan perubahan produksi hormon estrogen dan progesteron pada wanita (Haidar & Apsari, 2020). Menurut Sitepu & Harahap (2020) media sosial menjadi amat populer di kalangan remaja sebab memudahkan akses ke beragam informasi dan aktivitas sehari-hari. Selain itu, pemakaian media sosial juga meningkat sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, di mana pemerintah menerapkan kebijakan guna menghindari kerumunan, mengurangi aktivitas di luar, dan kegiatan yang melibatkan banyak orang, serta menerapkan pembelajaran jarak jauh. Kebijakan-kebijakan ini menyebabkan lonjakan pemakaian media sosial, terutama di kalangan remaja..

Saat ini, terdapat sekitar 4,76 miliar pengguna media sosial di seluruh dunia, yang setara dengan sekitar 60% dari total populasi global yang mencapai 8,03 miliar orang (We Are Social, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwasanya pemakaian media sosial meningkat pada tahun 2023, termasuk di Indonesia dengan 167 juta pengguna aktif (60% dari total populasi). Di Indonesia, platform media sosial yang paling populer yakni Facebook, dipakai oleh 92,1% dari populasi, Instagram oleh 86,5%, Whatsapp oleh 83,8%, Tiktok oleh 70,8%, Telegram oleh 64,3%, Twitter oleh 60,2%, FB Messenger oleh 51,9%, Line oleh 31,9%, LinkedIn oleh 26,8%, dan Snapchat oleh 15,5%. Banyaknya platform media sosial menyebabkan pengguna menghabiskan waktu yang signifikan guna mengaksesnya. Rata-rata, pengguna internet menghabiskan waktu ditengah 60 hingga 180 menit per hari di media sosial. Laporan menunjukkan bahwasanya semakin muda usia pengguna, semakin lama waktu yang dihabiskan guna media sosial, dengan durasi terlama ditemukan pada kelompok usia 16-24 tahun, khususnya pada perempuan (We are social, 2023). Pemakaian media sosial yang terlalu lama menyebabkan banyak dampak positif maupun dampak negatif, salah satunya dengan memakai internet dengan mengakses pornografi secara bebas tanpa pantauan dari orang tua. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan 97% perilaku seks remaja pengaruh dari pornografi di internet (Us'an, 2023). Hal-hal seperti ini menjadi salah satu perilaku yang mengarah pada terjadinya perilaku seksual.

Perilaku seksual mencakup segala tindakan yang dipengaruhi oleh dorongan seksual, termasuk aktivitas seperti berpelukan, berciuman (bibir, kening, pipi, leher), dan melangsungkan hubungan seksual dengan lawan jenis. Aktivitas-aktivitas ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini (Sumarni, 2023). Pernikahan dini yakni pernikahan yang dilangsungkan oleh pria dan wanita yang usianya belum memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang pernikahan (Andy S et al., 2023). Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2019 bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan bilamana pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun (Pemerintah Pusat, 2019). Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2021), di Indonesia, usia ideal bagi perempuan menikah yakni antara 20 hingga 35 tahun. Menurut data dari United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023, Indonesia berada di peringkat keempat secara global pada hal perkawinan anak, dengan total kasus mencapai 25,53 juta (KEMENPPPA, 2023). Dan data Badan Pusat Statistik Kota Samarinda (2022) menyebutkan jumlah pernikahan pada remaja di Kota Samarinda pada tahun 2022 mencapai 5.252 jiwa.. Wilayah yang menyimpan angka pernikahan tertinggi di Kota Samarinda yakni Kecamatan Sungai Kunjang. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilangsungkan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) didapatkan data jumlah remaja putri yang menikah di usia <20 tahun pada tahun 2020-2024 sebanyak 299 remaja.

Penelitian terdahulu yang berkenaan dengan media sosial dan pernikahan dini menunjukkan hasil adanya hubungan media sosial atas kejadian pernikahan dini (Asnuddin & Matrah, 2020). Hal ini juga dikaitkan dengan media sosial di masa pandemi covid-19 yang berlangsung di Provinsi Sumatera Utara juga terbukti ada hubungan antara media sosial dengan pernikahan dini (Rambe & Tampubolon, 2022). Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “Hubungan Media Sosial Dengan Pernikahan Remaja Putri Di Wilayah Kerja Puskesmas Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang”. Dengan tujuan penelitian Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan media sosial dengan pernikahan remaja putri di Wilayah Kerja Puskesmas Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang.

METODE

Metode dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan rancangan penelitian korelasional dengan pendekatan cross-sectional. Dalam penelitian ini pengambilan data menggunakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sampling probabilitas jenis cluster sampling dari total populasi tersebut berjumlah 66 responden. Sedangkan sampel untuk penelitian ini adalah 40 responden. Responden penelitian ini telah termasuk dalam kriteria inklusi yaitu perempuan usia ≤ 24 tahun yang menikah di usia < 20 tahun, yang bersedia menjadi responden dan berada di wilayah kerja Puskesmas Lok Bahu. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Lok Bahu yang terdiri dari tujuh posyandu yakni posyandu melati putih, delima daksa, matahari, elektrikanita, nilam, rosella merah dan pundak wangi.

Adapun sumber data dalam penelitian yaitu dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan datanya kepada pengumpul data. Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pendahuluan di Kantor Urusan Agama dan di Wilayah Kerja Puskesmas Lok Bahu. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrument kuesioner dengan teknik uji validitas menggunakan Pearson Product Moment pada variabel media sosial dengan hasil 23 item valid dengan masing-masing skor $R_{tabel} \geq 0,338$ dan yang tidak valid dengan skor $< 0,338$ yaitu pertanyaan nomer 5 dan nomer 20. Untuk validitas variabel pernikahan didapatkan 4 item valid dengan masing-masing skor $R_{tabel} \geq 0,338$. Adapun hasil reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach pada variabel media sosial yaitu sebesar 0,927 dan pada variabel pernikahan yaitu 0,725. Variabel independen tentang media sosial terdiri dari 2 kategori yaitu pengguna berat dan pengguna ringan, serta variabel dependen tentang pernikahan remaja putri juga memiliki 2 kategori yaitu bila menikah < 20 tahun dan bila menikah ≥ 20 tahun. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Fisher Exact. Setelah dilakukan uji Fisher Exact Test memperoleh nilai p-value sebesar 0.007. Nilai ini lebih kecil dari taraf signifikan α yaitu 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara media sosial dengan pernikahan remaja putri di Wilayah Kerja Puskesmas Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang.

HASIL

Pada bagian ini diuraikan karakteristik yang meliputi usia saat menikah, jumlah media sosial yang dimiliki, media sosial yang sering digunakan dan durasi penggunaan media sosial. Hasil tabulasi data distribusi frekuensi karakteristik responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	f	%
Usia Saat Menikah		
Menikah < 20 Tahun	34	85.0
Menikah > 20 Tahun	6	15.0
Total	40	100
Jumlah Media sosial yang dimiliki		
1	9	22.5
2-3	18	45.0
> 3	13	32.5
Total	40	100
Media Sosial yang sering digunakan		
Facebook	11	27.5
Instagram	8	20.0
Whatsapp	8	20.0
Line	1	2.5
Twitter	1	2.5
Telegram	2	5.0
Total	40	100
Durasi Penggunaan pada satu waktu		
1 jam/hari	17	42.5
2-3 jam/hari	17	42.5
>3 jam/hari	6	15.0

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwasannya usia remaja yang menikah < 20 tahun sebanyak 34 (85,0%) responden, jumlah media sosial yang dimiliki 2-3 jenis media sosial sebanyak 18 (45,0%) responden, media sosial yang sering digunakan yaitu facebook sebanyak 11 (27,5%), dan durasi penggunaan 1-3 jam/hari sebanyak 34 (85%) responden.

Tabel 2.
Distribusi Responden Berdasarkan Penggunaan Media Sosial

Variabel Media Sosial	f	%
Pengguna Berat	21	52.5
Pengguna Ringan	19	47.5

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwasanya responden dengan media sosial pengguna berat paling banyak 21 (52.5%) responden, dan responden dengan media sosial pengguna ringan sebanyak 19 (47.5%) responden. Temuan ini ditampilkan pada tabel di atas.

Tabel 3.
Distribusi Frekuensi Pernikahan Remaja Putri Di Wilayah Kerja Puskesmas Lok Bahu

Variabel Pernikahan Remaja Putri	f	%
Menikah < 20 Tahun	34	85
Menikah > 20 Tahun	6	15

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan dari 40 responden saat menikah yaitu < 20 tahun sebanyak 34 (85,0%) responden dan 6 (15%) responden menikah $\geq$ 20 tahun

Tabel 4.
Hasil Uji Fisher Exact

Penggunaan Media Sosial	Pernikahn Remaja Putri						P value (PR 95% CI)
	Menikah < 20 tahun		Menikah $\geq$ 20 tahun		Total		
	f	%	f	%	f	%	
Pengguna Berat	21	100	0	0	211	100	0,007
Pengguna Ringan	13	68	6	32	19	100	(1.0077-1.984)

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa dari 40 responden, didapatkan 21 responden memiliki media sosial pengguna Berat sebanyak 21 dengan persentase (100%). Dan 19 responden yang memiliki media sosial pengguna ringan sebanyak 19 dengan persentase (100%) responden. Dari 19 responden yang memiliki media sosial pengguna ringan tersebut terdapat 13 responden dengan persentase (68%) termasuk dalam kategori menikah di usia < 20 tahun dan terdapat 6 responden dengan persentase (32%) termasuk dalam kategori menikah di usia $\geq$ 20 tahun. Hasil uji alternative *Fisher Exact* menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara media sosial dengan pernikahan remaja putri di Wilayah Kerja Puskesmas Lok Bahu dengan *P value* diperoleh nilai signifikan $0,007 < 0,05$ dengan hasil perhitungan *Prevelance Ratio* (PR) menunjukkan remaja putri yang memiliki media sosial pengguna berat dan pengguna ringan beresiko 1 kali terjadinya pernikahan remaja dengan rentang (95% CI 1,077-1,984). Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menyatakan “ ada hubungan antara media sosial dengan pernikahan remaja putri di Wilayah Kerja Puskesmas Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang diterima.

PEMBAHASAN

Media Sosial

Berdasarkan karakteristik responden yang telah didapatkan melalui pengisian kuesioner menunjukkan mayoritas responden memiliki media sosial 2-3 jenis media sosial sebanyak 18 (45,0%) responden, media sosial yang sering digunakan yaitu facebook sebanyak 11 (27,5%), dan durasi penggunaan media sosial 1-3 jam/hari sebanyak 34 (85%) responden. Dari hasil penelitian ini juga didapatkan distribusi frekuensi responden dengan media sosial pengguna berat paling banyak 21 (52,5%) responden, dan responden dengan media sosial pengguna ringan sebanyak 19 (47,5%) responden, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Natalia et al., (2023), berpendapat bahwasanya penggunaan media sosial yang tinggi oleh remaja dapat menimbulkan efek negatif, seperti peningkatan kecemasan, ketidakstabilan emosi dan cyberbullying, yang dapat memperburuk kesehatan mental. Selain itu ada resiko kecanduan media sosial yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, termasuk belajar sehingga bisa menyebabkan gangguan tidur pada remaja

Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilangsungkan oleh Woran et al., (2021) bahwasanya intensitas pemakaian media sosial pada remaja termasuk tinggi. Hal ini menandakan bahwasanya kelompok dengan frekuensi pengguna media sosial tinggi memiliki kecenderungan perilaku seksual dibandingkan dengan pengguna media sosial ringan. Dengan hasil data tersebut maka patut diwaspadai sebab dikhawatirkan remaja dengan pemakaian media sosial yang tinggi bisa menyebabkan penyalahgunaan media sosial seperti mengakses konten pornografi yang bisa menyebabkan terjadinya pernikahan pada remaja. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Akbar (2020) berpendapat bahwasanya banyaknya konten yang disajikan didalam media sosial, responden dengan mudah terpengaruh dan dengan mudah mengikuti apa yang disajikan di pada konten tersebut mau itu yang negatif maupun positif. Jenis media sosial yang dimiliki tidak semua membawa pada pengaruh buruk bagi penggunanya, bagaimana cara responden dengan bijak pada memakai media sosial dan mengakses segala sesuatu dengan hal yang positif sehingga akan

mengurangi terjadinya dampak negatif yang bisa menjerumus pada hubungan seksual sehingga terjadinya pernikahan di usia muda.

Pernikahan Remaja

Berdasarkan distribusi frekuensi responden yang menikah di usia < 20 tahun sebanyak 34 (85,0%) responden dan 6 (15%) responden menikah ≥ 20 tahun. Hal ini sejalan dengan penelitian Pramana et al. (2020), berpendapat bahwasanya pernikahan usia dini pada remaja terjadi sebab beragam macam faktor serta menyimpan dampak yang ditimbulkan jikalau menikah usia dini. Adapun faktor yang mempengaruhi remaja menikah di usia muda seperti ekonomi yang tidak mencukupi, faktor budaya setempat dimana jikalau menurut ukuran desanya seharusnya sudah kawin dan belum ada yang meminangnya di usahakan agar segera mendapati jodohnya, jikalau tidak segera menikah akan jadi perawan tua, dan jika menikah diusia muda akan lebih tinggi uang jujuran ataupun panai nya, faktor media sosial dimana remaja putri seringkali berkenalan dengan lawan jenis, terpapar konten negative hingga mencoba melangsungkan hubungan seks sehingga akibatnya hamil diluar nikah (MBA).

Menurut Elizabeth pada (Mulyadi, 2018) mengungkapkan organ reproduksi dianggap cukup matang jikalau seseorang sudah berusia di atas 18 tahun, sebab pada usia ini rahim (uterus) akan bertambah panjang dan ovarium juga membesar. Selama masa reproduksi, disarankan guna menunda pernikahan dan kehamilan hingga usia di atas 20 tahun. Pada usia tersebut, remaja masih pada tahap pertumbuhan dan perkembangan fisik serta psikologis. Sebab secara fisik, remaja perempuan belum memiliki tulang panggul yang cukup besar, yang bisa berisiko bagi proses persalinan. Dari beberapa penelitian diatas peneliti bisa menyimpulkan bahwasanya pernikahan di usia muda disebabkan beragam macam faktor seperti faktor ekonomi, budaya, pendidikan, media sosial, dan kemauan sendiri. Pernikahan di usia muda juga tentu akan berdampak pada beragam aspek baik aspek fisiologis maupun psikologis baik pada remaja putri maupun pada anak yang dihasilkan.

Hubungan Media Sosial Dengan Pernikahan Remaja Putri

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 40 responden, didapatkan 21 responden memiliki media sosial pengguna Berat sebanyak 21 dengan persentase (100%). Dan 19 responden yang memiliki media sosial pengguna ringan sebanyak 19 dengan persentase (100%) responden. Dari 19 responden yang memiliki media sosial pengguna ringan tersebut terdapat 13 responden dengan persentase (68%) termasuk dalam kategori menikah di usia < 20 tahun dan terdapat 6 responden dengan persentase (32%) termasuk dalam kategori menikah di usia ≥ 20 tahun. Hasil uji alternative Fisher Exact menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara media sosial dengan pernikahan remaja putri di Wilayah Kerja Puskesmas Lok Bahu dengan P value diperoleh nilai signifikan $0,007 < 0,05$ dengan hasil perhitungan Prevalance Ratio (PR) menunjukkan remaja putri yang memiliki media sosial pengguna berat dan pengguna ringan beresiko 1 kali terjadinya pernikahan remaja dengan rentang (95% CI 1,077-1,984). Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menyatakan “ ada hubungan antara media sosial dengan pernikahan remaja putri di Wilayah Kerja Puskesmas Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang diterima.

Menurut data We are social (2023) bahwasanya pemakaian media sosial di tahun 2023 terjadi peningkatan termasuk di Indonesia dengan jumlah pengguna media sosial aktif saat ini ada 167 juta (60% dari total populasi). Platform media sosial yang paling banyak dipakai di Indonesia salah satunya Facebook 92,1%, Instagram 86,5%, Whatsapp 83,8%, Tiktok 70,8%, Telegram 64,3%, Twitter 60,2%, FB Messenger 51.9% dari jumlah populasi. Banyaknya situs jejaring sosial membuat penggunanya menghabiskan waktu guna

mengakses media sosial. Pemakaian media sosial yang terlalu lama menyebabkan banyak dampak positif maupun dampak negatif, salah satunya dengan memakai internet dengan mengakses pornografi secara bebas tanpa pantauan dari orang tua. Hal-hal seperti ini menjadi salah satu perilaku yang mengarah pada terjadinya perilaku sehingga menjadi faktor terjadinya pernikahan dini. Hal ini dikaitkan dengan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023, Indonesia menempati peringkat ke empat pada perkawinan anak global dengan jumlah kasus sebanyak 25,53 juta (KEMENPPPA, 2023).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nabilah and Jannah, 2023) berpendapat bahwasanya semakin tinggi pemakaian media sosial maka akan semakin tinggi tingkat kecanduan media sosial, berbeda dengan pengguna ringan yang menyimpan tingkat kecanduan media sosial rendah. Hal ini menandakan bahwasanya kategori tinggi pada pemakaian media sosial menyusun pengguna menjadi kecanduan hingga muncul efek negatif guna melangsungkan perilaku seksual. Perilaku seksual seperti berciuman, berpelukan hingga melangsungkan hubungan seksual sehingga terjadinya pernikahan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Rambe & Tampubolon (2022) dengan hasil penelitian pelajar SMA yang mengajukan pernikahan dini sebab hamil diluar nikah. Hal ini bisa terjadi dikarenakan faktor yang mendominasi pernikahan dini awalnya lewat media sosial. Pemakaian media sosial tanpa batasan dari orang tua yang menyusun remaja menjadi kecanduan atas media sosial dan amat mudah terpapar konten negatif. Penelitian ini didukung oleh penelitian Siddharth pada Nina & Yuliani (2020), remaja yang berpandangan liberal tentang seksualitas mungkin terpengaruh oleh media internet. Mereka cenderung membahas isu seksualitas melalui percakapan dengan teman-teman. Remaja yang menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial dan memiliki pengalaman berat dengan inisiasi seks pranikah mungkin lebih banyak terpapar pada foto atau video yang terkait dengan seks pranikah. Mereka mungkin terlibat dalam berbagai bentuk inisiasi seks pranikah, mulai dari kategori ringan seperti berpegangan tangan, berpelukan, atau berciuman, hingga kategori berat seperti menyentuh, menggosok alat kelamin, seks oral, dan hubungan seksual.

Menurut hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa semua responden yang menggunakan media sosial secara intensif menikah di usia kurang dari 20 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa individu yang aktif di platform media sosial cenderung lebih mungkin menikah pada usia muda karena mereka terlibat dalam interaksi sosial yang intens di platform tersebut seperti memperluas pertemanan dan jaringan sosial yang awalnya hanya berupa ngobrol hingga bertemu secara langsung dengan lawan jenis kemudian menjalin hubungan. Beberapa responden mengungkapkan bahwa mereka mulai menikah dengan suami mereka setelah berkenalan melalui percakapan di media sosial lalu menjalin hubungan selama beberapa bulan sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Selain itu pengaruh lingkungan sosial online berupa konten-konten yang terdapat di platform media sosial baik dari teman sebaya atau keluarga yang telah menikah menunjukkan bahwasanya keluarga mereka bahagia, kemewahan yang didapatkan setelah menikah sehingga remaja ini memiliki ekspektasi serupa. Selain itu, media sosial dengan pengguna ringan, sekitar 13 (32,5%) responden cenderung menikah di bawah usia 20 tahun. Meskipun mereka tidak begitu aktif dalam interaksi sosial online seperti pengguna berat, mereka tetap memiliki lingkungan sosial yang beragam. Pengaruh dari keluarga sering kali mendorong mereka untuk menikah, baik karena alasan seperti putus sekolah, meningkatkan kondisi ekonomi keluarga agar tidak menjadi beban keluarga, atau untuk menghindari tekanan sosial terkait perihal pacaran harus segera dinikahkan.

Hasil penelitian ini juga didapatkan media sosial dengan pengguna ringan sebanyak 6 (15%) responden menikah di usia ≥ 20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang menggunakan media sosial secara tidak intensif cenderung memilih untuk menikah pada usia ≥ 20 tahun karena masing-masing dari mereka memiliki prioritas hidup yang berbeda-beda. Mereka cenderung menunda pernikahan untuk menyelesaikan pendidikan, membangun karier agar menjadi menjadi crazy rich di usia muda. Dengan hasil p value $0,007 < 0,05$ yang artinya bahwa ada hubungan yang signifikan antara media sosial dengan pernikahan remaja putri. Artinya media sosial ini mempengaruhi atau berkaitan dengan pernikahan remaja. Remaja yang aktif di media sosial mungkin terpapar pada pandangan atau trend tentang pernikahan, yang dapat mempengaruhi keputusan atau pandangan mereka terhadap pernikahan. Media sosial menyediakan platform bagi remaja untuk berinteraksi dengan orang lain, interaksi yang intens dengan pasangan atau teman di media sosial dapat mempengaruhi dinamika hubungan dan keputusan untuk menikah. Berbagai macam konten yang ditampilkan di media sosial termasuk gambar, video tentang pernikahan atau hubungan membentuk pandangan dan aspirasi remaja. Faktor-faktor ini, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berkontribusi pada adanya hubungan antara penggunaan media sosial dan keputusan pernikahan pada remaja.

Hasil perhitungan Prevalance Ratio (PR) menunjukkan remaja putri dengan media sosial pengguna berat dan pengguna ringan beresiko 1 kali terjadinya pernikahan remaja dengan rentang (95% CI 1,077-1,984). Hal ini menunjukkan bahwa remaja putri yang aktif maupun yang jarang menggunakan media sosial memiliki risiko yang sama besar terjadinya pernikahan. Ini berarti tingkat penggunaan media sosial tidak secara signifikan mempengaruhi seorang remaja putri untuk menikah. Dengan kata lain, faktor-faktor lain seperti faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor budaya lebih berperan dalam menentukan risiko pernikahan dibandingkan dengan intensitas penggunaan media sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dengan ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan media sosial dengan pernikahan remaja putri di wilayah kerja puskesmas lok bahu kecamatan nsungai kunjang. Media sosial memiliki pengaruh yang semakin besar dalam membentuk pandangan remaja putri mengenai pernikahan. Platform-platform ini seringkali menampilkan gambaran ideal tentang hubungan dan pernikahan, yang dapat mempengaruhi harapan dan keputusan mereka. Remaja putri mungkin merasakan tekanan untuk memenuhi standar yang tidak realistis, yang dapat mempercepat keputusan mereka untuk menikah atau memengaruhi pandangan mereka terhadap pernikahan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana media sosial mempengaruhi persepsi mereka tentang pernikahan dan menyediakan pendidikan serta dukungan yang dapat membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih sehat dan realistis tentang hubungan dan komitmen.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. S. (2020) "Peran Media Sosial Dalam Perubahan Gaya Hidup Remaja," Universitas Airlangga, 1(1), pp. 1–20.
- Andy S, Balqis Fahira Santoso P and T, P. (2023) "Faktor-faktor penyebab pernikahan di usia dini serta upaya penanganannya (studi pada kantor KUA Medan Denai)," *Islamika*, 5(1), pp. 217–226.
- Asnuddin, A. and Mattraah, A. (2020) "Penggunaan media sosial dan peran orang tua terhadap kejadian pernikahan dini," *Holistik Jurnal Kesehatan*, 14(3), pp. 445–451. doi: 10.33024/hjk.v14i3.2794.

- BKKBN (2021) *Hindari Nikah Muda Untuk Kurangi Resiko Kematian Ibu Melahirkan* JAKARTA – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menanggapi Organizer . Ajakan tersebut diunggah di website dan beredar di berbagai media Biro Umum dan Hubungan Masyarakat dan Dir.
- BPS Kaltim (2020) *Indonesia Persentase Penduduk Menurut Umur Perkawinan*.
- Haidar, G. and Apsari, N. C. (2020) “Pornografi Pada Kalangan Remaja,” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(1), pp. 136–143. doi: 10.24198/jppm.v7i1.27452.
- Ibna, L. et al. (no date) “Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini pada remaja wanita.”
- KEMENPPPA (2023) *Perkuat Stranas Pencegahan Perkawinan Anak, KemenPPPA Dorong Kementerian/Lmebaga Ambil Peran*.
- Liedfray, T., Waani, F. J. and Lasut, J. J. (2022) “Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Tombatu Timur Kabupaten Minasa Tenggara,” *Jurnal Ilmiah Society*, 2(1), p. 2.
- Mulyadi, F. (2018) “Jurnal Pendewasaan Usia Perkawinan,” (0370), pp. 29–30.
- Nabilah, Z. and Jannah, S. R. (2023) “Gambaran Penggunaan Media Sosial Pada Mahasiswa Universitas Syiah Kuala,” VII, pp. 140–144.
- Natalia, C., Ides, S. A. and Widani, N. L. (2023) “Tingginya Intensitas Penggunaan Media Sosial Dapat Berakibat,” *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, 6(3), pp. 796–809.
- Nina, O. and Yuliani, W. (2020) “Hubungan Paparan Media Sosial (Instagram) dengan Inisiasi Seks Pranikah pada Remaja di Prodi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur,” *Borneo Student Research*, 2(1), pp. 409–414.
- Pemerintah Pusat, I. (2019) “Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara*.
- Rambe, J. Y. and Tampubolon, R. A. (2022) “Pengaruh Media Sosial Terhadap Pernikahan Dini Di Masa Covid-19 Di Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara,” *Jurnal Education and Development*, 11(1), pp. 241–244. doi: 10.37081/ed.v11i1.4357.
- Sitepu, Y. S. and Harahap, H. (2020) “Social Media Usage and Digital Detoxification on Teenagers in Medan,” pp. 351–355. doi: 10.5220/0010021403510355.
- Sumarni (2023) “Hubungan Media Sosial Tentang Pornografi Dengan Perilaku Seks Pada Remaja Sma Di Purwakarta Tahun 2022,” *Journal Of Midwifery*, 11(1), pp. 65–75. doi: 10.37676/jm.v11i1.4198.
- United Nations (2014) “Definition of youth (UaNFPA),” *United Naations*.
- Us’an (2023) “Implikasi Konten Pornografi pada Anak : Urgensi Pendidikan Seks Sejak Dini dalam Usaha Mencegah Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja,” *Jurnal Pendidikan Anak*, 9(2), pp. 246–256.

- Wahyuni, T. and Rungreangkulkij, S. (2023) "Exploring children ' s condition of adolescent mothers in East Kalimantan Indonesia : an ethnography study," Jurnal Ners, 18(2), pp. 131–144. doi: <http://dx.doi.org/10.20473/jn.v18i2.44630>.
- Wearesocial (2023) "The Global State of Digital in April 2023 - We Are Social USA," Wearesocial.Com, (April).
- Woran, K., Kundre, R. M. and Pondaag, F. A. (2021) "Analisis Hubungan Penggunaan Media Sosial Dengan Kualitas Tidur Pada Remaja," Jurnal Keperawatan, 8(2), p. 1. doi: 10.35790/jkp.v8i2.32092.